



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/011/SK/KIP/2011**

TENTANG

**NARA SUMBER DAN PANITIA RAPAT KERJA (RAKER) DENGAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Narasumber dan Panitia Rapat Kerja (Raker) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana tersebut dalam berita acara nomor 270/019/BA/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Nara Sumber dan Panitia Rapat Kerja (Raker) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Narasumber Rapat Kerja (Raker) bertugas :
- a. Menyiapkan materi yang akan disampaikan pada Raker;
 - b. Memaparkan aturan hukum pelaksanaan PEMILUKADA Aceh Barat Daya tahun 2011;
 - c. Memaparkan Tugas dan Wewenang PPK dalam Pelaksanaan PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- Panitia Rapat Kerja (Raker) bertugas :
- a. Mempersiapkan tempat dan segala kebutuhan dalam pelaksanaan Raker;
 - b. Membantu Narasumber dalam pelaksanaan Raker;
 - c. Melakukan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu.
- KETIGA :** Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 10 Juni 2011

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,


NAZLI, S. Ag



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/011/SK/KIP/2011
TANGGAL : 10 Juni 2011

SUSUNAN PERSONALIA

**NARA SUMBER RAPAT KERJA (RAKER) DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM RAKER
1	2	3	4
1.	AKMAL ABZAL, S.Hi	ANGGOTA KIP ACEH	NARASUMBER
2.	NAZLI, S.Ag	KETUA KIP	NARASUMBER
3.	HASBI	ANGGOTA KIP	NARASUMBER

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 10 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,
ACEH BARAT DAYA
NAZLI, S.Ag

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/011/SK/KIP/2011
TANGGAL : 10 Juni 2011

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA RAPAT KERJA (RAKER) DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA RAKER
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD ASRUL	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KETUA
2.	ZULFAN	KASUBBAG UMUM	SEKRETARIS
3.	AGUS MUDAKSIR, SH	STAF	ANGGOTA
4.	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	STAF	ANGGOTA
5.	DARWIS IBRAHIM	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 10 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,
ACEH BARAT DAYA
NAZRI S.Ag